


**Legitimasi Universalitas Hak Asasi Manusia
Berdasarkan Pemikiran Kosmopolitanisme Seyla Benhabib**

Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Magister
Program Studi Magister Ilmu Filsafat



Jakarta, Juni 2023

TESIS



Legitimasi Universalitas Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pemikiran Kosmopolitanisme Seyla Benhabib

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Asfinawati

NIM: 03590819

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal 21 Juni 2023
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat


PEMBIMBING	
Penulis	Pembimbing Pendamping
 Prof. Dr. J. Sudarminta	 Dr. Heribertus Dwi Kristanto
Disahkan pada tanggal 29 September 2023	
Ketua Program Studi Magister Ilmu Filsafat	Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
 Prof. Dr. J. Sudarminta	 Dr. Simon Petrus Lili Tjahjadi



Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat teks

1. Yang pernah diajukan sebagai karya tertulis, atau sebagai bagian karya tulis, di salah satu Perguruan Tinggi untuk memperoleh gelar kesarjanaan, atau
2. Yang sudah pernah dipublikasikan, atau
3. Yang terdapat dalam tulisan orang lain, kecuali hal itu diberitahukan dalam catatan tertulis terhadap teks itu dan tulisan itu, apabila sudah dipublikasikan, disebutkan dalam daftar pustaka.

Jakarta, 13 Mei 2023



Asfinawati

Prakata

Universalisme hak asasi manusia mungkin adalah konsep yang paling banyak dirujuk apabila berbicara tentang HAM. Di sisi lain, sebenarnya konsep ini paling banyak ditolak saat HAM diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi orang atau kelompok yang dianggap berbeda. Situasi yang mirip dengan pengamatan Hannah Arendt dan Seyla Benhabib terhadap orang yang dianggap bukan bagian dari komunitas politik tertentu misal bukan bangsa tertentu ataupun orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Tanpa pengakuan akan universalitas hak asasi manusia, percuma adanya sederet hak karena bagi mereka yang dianggap berbeda deretan hak tersebut tidak berlaku.

Penelitian ini tidak akan ada tanpa alm. Rm. Herry-Priyono yang memberikan ide pertama tentang bab-bab yang harus ditulis dan dengan singkat menjelaskan inti pemikiran Seyla Benhabib. Penjelasan singkat yang jauh kemudian, saat tulisan ini hampir selesai, saya sadari merupakan inti dari buku utama penelitian ini. Terima kasih juga kepada Rm. Andang Binawan yang tidak putus asa memberikan masukan atas kekacauan cara penulisan saya. Terima kasih utamanya kepada pembimbing saya, Rm Sudarminta, yang dengan sabar memberikan masukan-masukan. Demikian pula dengan Rm. Dwi Kristanto dan Rm. Widiarsono atas masukan-masukan berharga saat ujian tesis. Terima kasih kepada Bu Karlina yang memberi semangat agar tulisan ini selesai. Terima kasih kepada dosen pasca sarjana STF Driyarkara: Rm. Magnis, Rm. Sastro, Rm. Dipo, Rm. Simon, Rm. Setyo, Rm Thomas, Rm. Lanur, Pak Frengky, Bu Ery Seda, Pak Kautsar, Pak Agus, Pak Matius, Ali, Bu Sulis yang memberikan ilmu yang sangat berharga meskipun belum mampu saya cerna sepenuhnya.

Khusus kepada Muji “Kanti” Kartika Rahayu, teman perjalanan hidup, terima kasih tidak akan cukup untuk menggambarkan bantuan yang diberikan sejak awal hingga akhir tulisan ini. Gita, Fira dan Mita, sahabat-sahabat sejak muda, terima kasih untuk waktu mendengarkan dan semangat yang diberikan. Gank KBB: Renata, Suhadi dan mas Zainal Bagir, terima kasih atas kesabarannya untuk membaca pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada juntrungannya juga jawaban yang menimbulkan ide. Terima kasih untuk 4 sekawan advokasi dan kehidupan: Andhy Panca, Anam, Alghif dan Isnur yang memberi semangat dan nyawa bagi universalitas hak asasi manusia.

Jakarta, Sept 2023

Asfinawati

ABSTRAK


- [A] **Nama:** Asfinawati
- [B] **Judul Tesis:** Legitimasi Universalitas Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pemikiran Kosmopolitanisme Seyla Benhabib
- [C] 124 halaman, 2023
- [D] **Kata-kata kunci:** kosmopolitanisme, universalisme, *democratic iteration*, pendasaran hak.
- [E] **Isi Abstrak:** pendasaran filosofis yang dapat digunakan untuk hak asasi manusia setidaknya terbagi dalam dua besaran yaitu pemikir yang berpendapat tidak perlunya pendasaran hak asasi manusia dan yang memerlukan pendasaran. Pendasaran hak asasi manusia sendiri terbagi menjadi dua yaitu berdasarkan hukum kodrat dan teori persetujuan/etika wacana. Penelitian ini melihat pendasaran hak asasi manusia menggunakan pemikiran Seyla Benhabib. Pertama dengan melihat definisi kosmopolitanisme Benhabib yaitu proses pembentukan hukum ataupun proses hukum yang mungkin terjadi, dengan kata lain moralitas hukum. Kedua dengan definisi universalisme menurut Benhabib yaitu pandangan bahwa semua manusia, berdasarkan kemanusiaannya, berhak atas penghormatan moral dari orang lain dan pengalaman membangun kesamaan meskipun diantara individu yang beragam, diantara konflik, perpecahan dan pergulatan gagasan. Ketiga dengan melihat hubungan konseptual antara kosmopolitanisme dan universalisme Benhabib yaitu tidak mungkin ada kemunculan moralitas hukum untuk individu dalam masyarakat warga global apabila tidak ada prinsip bahwa semua manusia berhak atas penghormatan moral dari orang lain. Dengan kata lain, universalisme Benhabib adalah kosmopolitanismenya dan keduanya dan keduanya memberikan pendasarkan terhadap universalitas HAM di semua tingkat komunitas yang berbatas (lokal, nasional, dan internasional) juga di berbagai arena seperti pengadilan, tempat undang-undang dibuat, dan dalam masyarakat sipil baik lokal maupun global.
- [F] **Daftar Pustaka:** 93 (1953-2022)
- [G] **Dosen Pembimbing:** Prof. Dr. Justinus Sudarminta

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Prakata.....	iv
Abstrak	v
Daftar Isi.....	vi
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	12
1.3 Tujuan.....	12
1.4 Metode Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan Tesis	13
Bab II. Konsep Kosmopolitanisme Benhabib.....	15
2.1 Pengantar	15
2.2 Jenis-jenis Kosmopolitanisme.....	15
2.2.1 Kosmopolitanisme Moral	15
2.2.2 Kosmopolitanisme Politik	16
2.2.3 Kosmopolitanisme Hukum.....	17
2.2.4 Kosmopolitanisme Budaya.....	17

2.2.5 Kosmopolitanisme Pasar	18
2.3 Pemikiran yang Mempengaruhi Benhabib	19
2.3.1 Immanuel Kant	22
2.3.2 Karl Jasper	25
2.3.3 Hannah Arendt.....	28
2.3.4 Habermas	31
2.3.4 John Rawls	32
2.4 Pemikiran Kosmopolitanisme Benhabib	35
2.4.1 Cakupan Diskursif	36
2.4.2 Keramahtamahan (<i>Hospitality</i>)	37
2.4.3 Filsafat Mediasi (<i>Mediation</i>)	38
2.4.4 Politik <i>Jurisgenerative</i>	38
2.4.5 <i>Democratic Iteration</i>	40
2.4.6 Sistem Politik Kosmopolitan.....	42
2.5 Rangkuman.....	44
Bab III. Kosmopolitanisme Benhabib sebagai Universalismenya.....	45
3.1 Pengantar	45
3.2 Universalisme dalam Filsafat Moral	45
3.3 Universalisme sebagai Filsafat Politik	47
3.4 Universalisme Benhabib.....	48
3.4.1 Universalisme Pasca Metafisik.....	49
3.4.2 Kategori Universalisme Menurut Benhabib	50
3.4.3 Universalisme Interaktif	51
3.4.4 Demokrasi Deliberatif Universal (<i>Universalist Deliberative Democracy</i>)	53
3.4.5 Cara Bekerja Universalisme Hukum Benhabib: <i>Democratic Iteration</i>	55
3.4.6 Universalisme Etis	55
3.4.7 Bantahan Benhabib terhadap Partikularitas: Universalisme Bukan Bentuk Lain dari Etnosentrisme.....	57
3.4.8 Kritik Benhabib terhadap Konsep Universalisme Pemikir Lain	59
3.4.8.1 Jürgen Habermas	59

3.4.8.2 Jean-François Lyotard	64
3.4.8.3 Richard Rorty.....	67
3.4.8.4 John Rawls.....	69
3.5 Rangkuman	75
Bab IV. Universalisme Benhabib sebagai Dasar Universalitas Hak Asasi Manusia.....	77
4.1 Pengantar.....	77
4.2 Pendasaran Universalisme dalam Arti Luas.....	77
4.2.1 Tanpa Pendasaran.....	77
4.2.2 Memiliki Pendasaran	79
4.2.3. Teori Persetujuan & Etika Wacana.....	86
4.3 Teori Universalisme Benhabib sebagai Pendasaran Universalitas Hak Asasi Manusia..	87
4.4 Rangkuman.....	94
Bab V. Tanggapan Kritis terhadap Pemikiran Kosmopolitanisme Benhabib dan Penutup.....	95
5.1 Pengantar.....	95
5.2 Kritik terhadap Pemikiran Benhabib	96
5.2.1 Kritik oleh Jeremy Waldron	96
5.2.2 Kritik oleh Boonie Honig	98
5.2.3. Kritik oleh Will Kymlicka	102
5.3 Pokok-Pokok Pemikiran Peneliti	106
5.3.1 Definisi Kosmopolitanisme Benhabib.....	106
5.3.2 Definisi Universalisme Benhabib.....	107
5.3.3. Kosmopolitanisme sebagai Universalisme	108
5.3.4 Kosmopolitanisme Bersama Universalisme sebagai Dasar Universalitas Hak Asasi Manusia.....	108
5.3.5. Universalisme dan Universalitas dalam Pemikiran Benhabib	109
5.4 Penutup.....	109
5.4.1 Rangkuman Umum.....	109
5.4.2 Peneguhan Tesis Penulis	111
5.4.3. Relevansi Penelitian.....	111
Daftar Pustaka	113



Bab I

Pendahuluan

I. Latar Belakang

Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama memberikan pertimbangan bahwa dalam mengadili MK tidak hanya menggunakan kebebasan beragama (yang merupakan bagian dari konsep hak asasi manusia/HAM) tetapi juga nilai-nilai agama. Pertimbangan ini terdapat didalam halaman 280 putusan tersebut bagian [3.37] yang selengkapnya berbunyi:

Menimbang bahwa dalam memberikan pendapatnya atas hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan oleh Mahkamah dalam memutus permohonan para Pemohon *a quo*, pendapat Mahkamah tidak hanya didasarkan pada satu perspektif kebebasan beragama semata, melainkan juga mendasarkan pada berbagai perspektif lain, yaitu perspektif negara hukum, demokrasi, HAM, ketertiban umum, dan nilai-nilai agama yang dianut di Indonesia;

Menurut hemat penulis, pertimbangan ini menunjukkan jejak partikularisme atau tidak mengakui universalisme¹. Masih dalam putusan yang sama, pendapat Dewan Perwakilan Rakyat juga menyebut nilai-nilai agama sebagai dasar. Tepatnya pendapat tersebut terdapat dalam keterangan tertulis DPR bertanggal 4 Februari 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2010. Lengkapnya DPR berpendapat:

Ditinjau dari perspektif sosiologis, pembentukan undang-undang di samping harus berdasarkan pada landasan filosofis, tentu perlu disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan serta tuntutan masyarakat. Selain itu, harus pula berdasarkan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya yang diyakininya. Hal ini merupakan landasan sosiologis dalam pembentukan hukum.²

Posisi MK dan pendapat DPR dalam perkara ini kerap ditemukan dalam diskusi HAM di Indonesia. Salah satunya adalah dari pernyataan Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Natsir, yang mengomentari pernyataan Arief Hidayat saat terpilih sebagai ketua MK. Komentar ini terkait pernyataan Arief Hidayat yang menolak perkawinan sesama jenis dan keberadaan

¹ Dalam konsep HAM dikenal prinsip universalisme. Prinsip ini diatur dalam *Vienna Declaration and Programme of Action*. Menurut Neil Walker universalisme HAM secara singkat berarti setiap hak yang memenuhi ciri-ciri substantif dan struktural tertentu, yaitu bahwa hak tersebut tersedia dengan ketentuan yang ditarik secara luas dan setara untuk semua golongan pemegang hak, dimana golongan tersebut harus seinklusif mungkin. Sedangkan partikularitas memberikan perhatian kepada keadaan nasional atau lokal, serta menguatkan klaim moral untuk menghormati perbedaan, juga memaksakan tekanan ideologis dan masalah kelayakan pada pengembangan dan kelangsungan setiap kerangka norma umum. (Neil Walker, Universalism and Particularism in Human Rights: Trade-Off or Productive Tension?, Research Paper Series No 2012/10, University of Edinburgh, 2012, hal. 2)

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama halaman 135.

ateisme. Haedar juga menambahkan sikap hakim MK terpilih tersebut menunjukkan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia berbeda dengan HAM Universal.³ Meskipun kita tidak tahu pasti apakah benar Arief Hidayat menolak universalitas HAM tetapi setidaknya kita mengetahui bahwa hal tersebut merupakan posisi dari Haedar Natsir.

Putusan MK dan opini tokoh tersebut mengantarkan kita pada perdebatan tentang universalisme HAM. Posisi terkait universalisme tampaknya salah satu topik utama dalam perdebatan HAM di tanah air. Pertanyaannya mengapa penting memperdebatkannya? Universalisme penting karena adanya daftar hak tidak akan berarti apabila pemberlakuan HAM dibeda-bedakan atau lebih ekstrimnya suatu kelompok tidak diakui untuk memiliki hak tersebut.

Posisi ini sebenarnya kontras dengan realita runtuhnya batas-batas negara dan turut sertanya Indonesia dalam komunitas regional. Indonesia telah mengundangkan UU 38/2008 yang berisi pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) yang merupakan pernyataan politik negara-negara di ASEAN meningkatkan kerja sama selama ini. Salah satu tujuannya adalah

Mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, sejahtera, berdaya saing tinggi, dan terintegrasi secara ekonomi dengan fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif yang didalamnya terdapat arus bebas barang, jasa dan investasi; memfasilitasi pergerakan pelaku bisnis, profesional, talenta dan tenaga kerja; dan aliran modal yang lebih bebas;⁴

Sebelum komunitas ASEAN terbentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa telah jauh berdiri. Piagam PBB ditandatangani pada tanggal 26 June 1945 oleh 50 negara⁵ dan menandai awal munculnya tatanan global baru. Pembukaan Piagam PBB memperlihatkan konteks dunia saat itu yang baru saja menghadapi perang dunia yaitu

untuk menyelamatkan generasi-generasi berikutnya dari bencana perang, yang dua kali dalam hidup kita telah membawa kesedihan yang tak terhitung bagi umat manusia, dan untuk menegaskan kembali keyakinan pada hak asasi manusia yang fundamental, dalam martabat dan nilai pribadi manusia, dalam hak yang setara antara pria dan wanita dan negara-negara besar dan kecil, dan untuk menetapkan kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum internasional lainnya dapat dipertahankan, serta untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar.

Meski PBB dan upayanya membangun HAM telah berlangsung lama tetapi delegitimasi seperti yang kita lihat di atas terhadap HAM, khususnya universalitasnya, tidak

³ Republika.com, Tolak Perkawinan Sejenis, Hakim MK Baru Dinilai Moralis, 5 Maret 2013. Diakses pada 17 Maret 2021.

<https://www.republika.co.id/berita/mj6wcc/tolak-perkawinan-sejenis-hakim-mk-baru-dinilai-moralis>

⁴ Pasal 1 angka 5 Charter of The Association of Southeast Asian Nations.

⁵ UN.org, Preparatory Years: UN Charter History. Diakses pada 18 Maret 2021. <https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un/preparatory-years>

berkurang. Salah satu narasi klasik tentang HAM dalam konteks Indonesia ditunjukkan oleh pernyataan bahwa konsep HAM adalah pemikiran ala Barat.⁶ Begitu kuatnya narasi ini sehingga Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta khusus mengupas tema seputar hal ini dalam buku “Tanya Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia”.⁷

Di sisi lain, kritik kepada HAM juga terus terjadi. Salah satu pengkritik HAM adalah Seyla Benhabib. Ia mengatakan HAM “... lebih menegakkan sebuah sistem antar negara daripada tatanan internasional kosmopolitan.⁸ Konsekuensi dari hal ini penegakan norma-norma HAM internasional, bahkan yang mengikat secara hukum, tidak dilakukan. Tentu Benhabib bukan satu-satunya pemikir yang mengkritik HAM.

Pemikiran Benhabib yang menyenggung HAM berasal dari konsep kosmopolitanisme yang ia kembangkan. Kosmopolitanisme dalam pemikiran Benhabib tidak setara dengan etika global. Benhabib sendiri mengakui mengikuti tradisi pemikiran Kant dalam memikirkan kosmopolitanisme sebagai munculnya norma-norma yang seharusnya mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat warga global. Norma-norma ini bukan sekadar moral atau hanya legal melainkan pembingkaian moralitas hukum, tetapi dalam konteks global dan bukan domestik.⁹

Benhabib tidak hanya membahas ontologi kosmopolitanisme tetapi bermaksud menyajikan analisis tentang tegangan antara norma kosmopolitan dengan Republik yang melakukan pengaturan diri sendiri (*republican self-governance*) selain masalah otoritas norma kosmopolitan. Hal ini karena menurutnya tidak cukup untuk membentuk karakter kosmopolitanisme melalui sikap dan pilihan budaya saja.¹⁰ Dalam membangun teorinya ini ia mengenalkan konsep atau tafsirnya sendiri atas beberapa hal seperti *democratic iteration* dan universalisme interaksi. Pemikiran kosmopolitanisme Benhabib juga menempatkan cakupan diskursif dalam posisi penting. Cakupan diskursif yang Benhabib maksudkan adalah tentang

⁶ Jangan Paksaan HAM Barat pada Umat Islam, SerambineWS.com, 9 Februari 2018. Diakses pada 17 Maret 2021.

<https://aceh.tribunnews.com/2018/02/09/jangan-paksakan-ham-barat-pada-umat-islam>

⁷ Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim, ed., Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta: 2014. Diakses pada 17 Maret 2021.

<https://www.csric.or.id/storage/archive/1613545482.pdf>

⁸ Benhabib, Seyla, Seyla, Another Cosmopolitanism, dalam *Another Cosmopolitanism: The Berkeley Tanner Lectures*, (ed) Robert Post, Oxford University Press, New York, 2006, hlm 31.

⁹ Benhabib, 2006, hlm 20.

¹⁰ Benhabib, 2006, hlm 31.

siapa saja pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam percakapan moral yaitu orang-orang saat memiliki kepentingan dan mendapatkan akibat dari tindakan kita.¹¹

Kosmopolitanisme menurut Benhabib terdiri dari tiga jenis yaitu kosmopolitanisme moral, budaya, dan hukum.¹² Kosmopolitanisme moral ini mendukung sebuah moralitas universal yang melihat individu menjadi layak untuk diberi perhatian dan penghormatan berdasarkan kesetaraan moral.¹³ Adapun kosmopolitanisme budaya adalah pandangan bahwa semua budaya saling belajar dan meminjam satu sama lain secara konstan. Konsekuensinya Masyarakat tidak dapat dibatasi oleh batas-batas negara (nasionalisme) dan komunitas primordial. Kosmopolitanisme hukum melihat kosmopolitanisme sebagai norma-norma universal yang melampaui batas-batas negara bangsa.

Beranjak dari kosmopolitanisme kemudian Benhabib mengembangkan kategori universalisme. Benhabib mengatakan bahwa kosmopolitanisme moral mendukung moralitas universal¹⁴ dalam arti tidak mungkin ada kemunculan moralitas hukum untuk individu dalam masyarakat warga global apabila tidak ada prinsip bahwa semua manusia berhak atas penghormatan moral dari orang lain. Kategori universalisme Benhabib yaitu *universalism essentialist, justificatory universalism, moral universalism, dan juridical universalism* sebagai berikut:¹⁵

1. Universalisme dapat menandakan kepercayaan bahwa ada sifat dasar manusia atau esensi manusia yang mendefinisikan siapa kita sebagai manusia. Beberapa filsuf mengatakan bahwa sifat manusia terdiri dari nafsu dan disposisi yang stabil dan dapat diprediksi, naluri dan emosi, yang semuanya dapat ditemukan dan dianalisis secara rasional. Pemikir yang berada pada posisi rasional ini diantaranya adalah *Thomas Hobbes, David Hume, dan Adam Smith*, tetapi juga *Claude-Adrien Helvetius* dan *Baron Paul-Henri Diterich d'Holbach* ini. Beberapa filsuf lain berpendapat bahwa tidak ada sifat manusia yang tetap (*Jean-Jacques Rousseau*), atau bahkan jika ada, itu tidak relevan untuk menentukan apa yang paling penting tentang kita sebagai manusia (*Immanuel Kant*) yaitu kemampuan kita untuk merumuskan dan hidup dengan prinsip-prinsip universal. Beberapa yang lain mungkin menolak psikologi empiris, antropologi filosofis, dan etika rasionalis, dan mempertahankan bahwa apa yang universal tentang kondisi manusia adalah bahwa kita ditakdirkan untuk

¹¹ Seyla Benhabib, 2006, hlm 18.

¹² Seyla Benhabib, The Legitimacy of Human Rights, *Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and Sciences Volume 137 No. 3*, ProQuest Direct Complete, Cambridge, 2008, hlm 97.

¹³ Benhabib, 2008, hal. 97.

¹⁴ Seyla Benhabib, 2008, hal. 97.

¹⁵ Benhabib, Another Universalism: On the Unity and Diversity of Human Rights, *American Philosophical Association Vol. 81 No. 2*, American Philosophical Association & JSTOR, 2007 hal. 11-12

memilih untuk diri kita sendiri dan untuk menciptakan makna melalui tindakan kita di alam semesta tanpa standar dan nilai-nilai. Meskipun banyak universalis filosofis adalah esensialis, mereka tidak perlu selalu begitu. Seperti yang ditunjukkan oleh contoh *Jean-Paul Sartre*, mereka juga bisa menjadi eksistensialis.

2. Universalisme dalam perdebatan filosofis kontemporer telah berarti (setidaknya yang paling menonjol) strategi pembedaran. Hermeneutis, kontekstualis yang kuat, skeptis postmodern, dan teori daya / pengetahuan semua mempertanyakan apakah ada alasan filosofis yang netral, objektif, dan netral; semua berpendapat bahwa strategi pembedaran - yang mereka anggap sebagai kepura-puraan terhadap obyektivitas filosofis - terperangkap dalam cakrawala historis dan terikat pada arus kekuasaan budaya, sosial, dan psikologis yang nyaris tidak diakui (lihat *Michel Foucault*, *Jean Francois Lyotard*, dan *Jacques Derrida* awal). Di seberang para kritikus kontekstualis ini adalah "universalis pembedaran," yang kebanyakan dari mereka bukan esensialis. Beberapa memiliki sedikit sekali kepercayaan dasar tentang sifat manusia dan psikologi; tetapi mereka semua berbagi dan mempertahankan keyakinan yang kuat dalam isi normatif akal manusia, yaitu dalam validitas prosedur penyelidikan, bukti, dan pertanyaan yang telah menjadi warisan kognitif filsafat barat sejak Pencerahan. Keadilan; verifikasi hasil, argumen, dan data intersubjektif; konsistensi keyakinan; dan refleksivitas diri adalah syarat minimum dari konten normatif ini. *Karl Otto-Apel*, *Juergen Habermas*, *Hilary Putnam*, *Robert Brandom*, *John Rawls*, dan banyak lainnya, dalam pengertian ini adalah penganut universalisme pembedaran.
3. Universalisme, meskipun masih diperdebatkan oleh yang lain, terutama bukan istilah penyelidikan kognitif, ia memiliki makna moral. Benhabib mendefinisikannya sebagai prinsip bahwa semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, orientasi seksual, kemampuan tubuh atau fisik, etnis, budaya, bahasa, dan latar belakang agama, berhak atas penghargaan moral yang sama. Pertanyaan sulit berikutnya dalam etika filosofis adalah apakah universalisme moral semacam itu dapat dipertahankan tanpa komitmen terhadap universalisme kognitif, baik dalam arti universalisme esensialis atau universalisme pembedaran.
4. Terminologi yudiris. Orang yang skeptis terhadap penjelasan definitif tentang sifat dan rasionalitas manusia mungkin tetap mendesak agar norma dan prinsip berikut ini harus dihormati oleh semua sistem hukum dan politik yang menuntut legitimasi. Semua manusia berhak atas hak asasi manusia tertentu termasuk minimal, hak untuk hidup, kebebasan, keamanan, dan integritas tubuh, beberapa bentuk kepemilikan dan kepemilikan pribadi, proses hukum di hadapan hukum, dan kebebasan berbicara dan berserikat, termasuk

kebebasan beragama dan hati nurani. Beberapa akan menambahkan hak sosial-ekonomi, seperti hak untuk bekerja, perawatan kesehatan, cacat, dan tunjangan hari tua ke daftar ini. Sedangkan yang lain akan bersikeras untuk memasukkan hak penentuan nasib sendiri secara demokratis dan juga budaya

Benhabib adalah Profesor *Eugene Meyer* dari Ilmu Politik dan Filsafat Universitas Yale. Sebelumnya ia adalah direktur Program Etika, Politik dan Ekonomi dari tahun 2002 hingga 2008. Ia juga sempat menjabat sebagai Presiden Divisi Timur dari *American Philosophical Association* pada tahun 2006 hingga 2007 dan fellow pada *Wissenschaftskolleg zu Berlin* pada tahun 2009.¹⁶ Sebelumnya Benhabib juga mengajar di *New School* untuk Penelitian Sosial dan Universitas Harvard, di mana ia menjadi profesor pemerintahan dari 1993 hingga 2000 dan ketua Program Studi Sosial Harvard dari 1996 hingga 2000.¹⁷

Tulisannya banyak tentang komunitas global dan ketegangannya dengan negara serta komunitas di dalamnya, termasuk hukum internasional. Pada tahun 2012 ia meraih hadiah *Ernst Bloch* atas kontribusinya pada dialog budaya dalam peradaban global dan *Leopold Lucas Prize* dari *Evangelical Academy of Tübingen*. Tidak hanya itu, Benhabib mendapatkan gelar kehormatan dari *Humanistic University* di Utrecht pada tahun 2004, dari *University Valencia* pada tahun 2010, Universitas *Bogazici* pada tahun 2012, Universitas *Georgetown* pada 2013 dan Universitas *Geneva* pada tahun 2017.¹⁸ Ia juga mendapatkan hibah *Guggenheim* selama 2010-2011 untuk karyanya tentang kedaulatan dan hukum internasional. Pada tahun 2014 kembali ia mendapat penghargaan. Kali ini ia dianugerahi *Meister Eckhart Prize of the Identity Foundation* dan dari *University of Cologne* pada tahun 2014 untuk sumbangannya dalam pemikiran kontemporer.¹⁹

Benhabib lahir di Istanbul, Turki. Tetapi keluarganya adalah orang Yahudi *Sephardic* yang melarikan diri dari Spanyol dan datang ke Turki pada tahun 1492. Pelarian ini akibat inkuisisi di Spanyol yang memaksa orang-orang Yahudi untuk pindah agama, atau

¹⁶ [Branford College](https://branford.yalecollege.yale.edu/seyla-benhabib), Seyla Benhabib Professor of Political Science and Philosophy. Diakses pada 20 April 2021.

¹⁷ Columbia Law School, Seyla Benhabib Senior Research Scholar. Diakses pada 20 April 2021.

<https://www.law.columbia.edu/faculty/seyla-benhabib>

¹⁸ [Department of Political Science](https://politicalscience.yale.edu/people/seyla-benhabib) Yale University, Seyla Benhabib. Diakses pada 20 April 2021.

<https://politicalscience.yale.edu/people/seyla-benhabib>

memusnahkan mereka.²⁰ Latar belakang Benhabib jelas mempengaruhi tulisan-tulisannya sebagaimana yang ia nyatakan sendiri

Jadi bukan sebuah kebetulan bahwa dalam dekade terakhir saya menulis lebih banyak tentang pertanyaan mengenai pengungsi, pencari suaka, kewarganegaraan dan konflik budaya, multikulturalisme dan kebangsaan, karena saya memiliki begitu banyak yang dapat saya bawa untuk (tema) ini. Ujung saraf saya selalu sensitif terhadap masalah ini.²¹

Pengalamannya sebagai pendatang dalam arti tidak dianggap warga asli meskipun sudah tinggal lama di Turki juga mempengaruhi pilihannya terhadap subjek filsafat politik. Saat ia ditanya apa yang membuatnya menulis tentang filsafat politik, apakah karena gurunya ia menjawab bukan. Benhabib mengatakan

pertama, ini hanyalah latar belakang biografi, dan selalu berupa perasaan berada di Turki namun tidak benar-benar menjadi orang turki dalam arti etnis atau bangsa, dan menegosiasikan konflik-konflik tersebut ketika saya tumbuh dewasa.²²

Kosmopolitanisme sendiri bukan pemikiran baru. Filsuf pertama dalam pemikiran Barat yang menyatakan secara eksplisit tentang kosmopolitanisme adalah Diogenes yang bermazhab filosof Sinis. Sinis adalah cara hidup yang ditandai oleh asketisme, tidak kompromistik, dan tidak konvensional. Orang-orang Sinis dianggap sebagai salah satu mazhab kecil Sokrates. Didirikan pada abad keempat SM oleh Antisthenes the Athenian. Nama 'sinis' berasal dari kata Yunani untuk 'dog' (*kuon*) yang menunjukkan penolakan atas kemewahan, kekayaan, dan status sosial. Inti dari sinisme adalah kebijakan kesejahteraan dan kehidupan bahagia di luar nilai konvensional apa pun²³. Dihubungkannya Diogenes dengan Kosmopolitan berawal dari ketika ditanya dari mana asalnya, dia menjawab, 'Saya adalah warga dunia (*kosmopolites*). Pernyataan ini berkaitan dengan penolakan Diogenes untuk menyetujui pelayanan Sinope dan orang-orang Sinope. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami pernyataan "Saya adalah warga negara kosmos" adalah sebuah klaim negatif. Kemudian mungkin timbul pertanyaan tentang apakah ada makna positif untuk kewarganegaraan dunia

²⁰Globetrotter, [Seyla Benhabib Interview](#): Conversations with History, Institute of International Studies, UC Berkeley. Diakses pada 20 April 2021. <http://globetrotter.berkeley.edu/people4/Benhabib/benhabib-con1.html>

²¹ Persisnya pernyataan Benhabib: *So it may be not an accident that in the last decade I have been writing more and more on questions of refuge, asylum, citizenship, and cultural conflict, multiculturalism, and nationality, because I have so much that I can also bring to this. My nerve ends are constantly sensitive to these issues.* aGlobetrotter, [Seyla Benhabib Interview](#): Conversations with History, Institute of International Studies, UC Berkeley. <http://globetrotter.berkeley.edu/people4/Benhabib/benhabib-con1.html>

²² Persisnya pernyataan Benhabib: *So it may be not an accident that in the last decade I have been writing more and more on questions of refuge, asylum, citizenship, and cultural conflict, multiculturalism, and nationality, because I have so much that I can also bring to this. My nerve ends are constantly sensitive to these issues.* aGlobetrotter, [Seyla Benhabib Interview](#): Conversations with History, Institute of International Studies, UC Berkeley. <http://globetrotter.berkeley.edu/people4/Benhabib/benhabib-con1.html>

²³ Stamatellos, Giannis, Cynic. Diakses pada 30 April 2021. <http://philosophy.gr/hellenistic/cynics.htm>.

menurut mazhab Sinis. Catatan sejarah tidak secara jelas menunjukkan komitmen positif Diogenes yang dapat kita pahami sebagai kosmopolitan. Juga tidak ada dalam catatan bahwa Diogenes membayangkan adanya negara dunia. Selain itu pernyataan sebagai warga dunia tidak serta merta berarti penerjemahan yang sama mengenai sistem politik. Oleh karena itu hal yang bisa dikatakan tentang kosmopolitanisme positif Diogenes adalah dengan menegaskan bahwa seluruh cara hidup orang Sinis seharusnya kosmopolitan: dengan hidup sesuai dengan alam dan menolak apa yang konvensional,²⁴

Setelah itu kaum Stoa tercatat sebagai pemikir berikutnya. Kosmopolitanisme dalam kelompok ini pada umumnya dirujuk salah satunya pada kata-kata Seneca, “benar-benar hebat dan benar-benar umum, di mana kita tidak melihat ke sudut ini atau ke sana, tetapi mengukur batas-batas negara kita oleh matahari”²⁵

Kaum Stoa berpendapat bahwa komunitas adalah sumber kewajiban moral dan sosial yang paling mendasar. Hal ini tampak pada rangkuman Plutarch:

Republik Zeno yang sangat dikagumi bertujuan pada satu poin utama yaitu kita seharusnya tidak mengatur kehidupan sehari-hari kita di sekitar kota atau pembagian politik lainnya²⁶, terbagi satu sama lain oleh skema keadilan lokal, tetapi kita harus menganggap semua manusia sebagai sesama “*demesmen*” dan sesama warga, dan harus ada satu cara hidup dan satu tatanan, sama seperti kawan yang memberi makan bersama berbagi pengasuhan bersama dan sebuah hukum bersama. Zeno menulis ini sebagai mimpi atau gambaran komunitas yang tertata dan filosofis.²⁷

Tidak jelas apakah kaum Stoa Yunani benar-benar ingin mendirikan satu negara dunia. Zeno memang mengusulkan kota yang ideal, tetapi struktur kelembagaannya tidak diketahui terlalu banyak.²⁸ Padahal struktur politik lah yang bisa memastikan negara macam apa yang hendak dibangun. Hal yang bisa dikatakan tentang Kaum Stoa adalah mereka berkeras pada cara tertentu dalam memandang posisi manusia dalam dunia moral dan sosial. Manusia harus memandang dirinya secara fundamental dan mendalam terkait hubungan dengan umat manusia sebagai keseluruhan. Oleh karenanya baik secara pribadi maupun politik kita perlu memikirkan kebaikan seluruh manusia.²⁹

²⁴ Pauline Kleingeld dan Eric Brown, ‘Cosmopolitanism’, dalam (ed) Edward N. Zalta, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy Fall 2014 Edition*. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/cosmopolitanism/>. Diakses pada 15 Maret 2019.

²⁵ De Otio Seneca, 4.1, trans. dalam (ed) A. A. Long and D. Sedley, *The Hellenistic Philosophers*, 1987, hlm 431, dalam Martha C. Nussbaum, *Kant and Stoic Cosmopolitanism*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm 6.

²⁶ Kata asli yang digunakan adalah “*deme*” yaitu pembagian politik di Attica pada masa Yunani Kuno.

²⁷ Plutarch, On the Fortunes of Alexander, 329A-B, my translation; see Long and Sedley, p. 429. For other relevant texts, see Long and Sedley, pp. 429-37 dalam Martha C. Nussbaum, *Kant and Stoic Cosmopolitanism*, hlm 6.

²⁸ Malcolm Schofield, ‘The Stoic Idea of the City’, dalam Martha C. Nussbaum, *Kant and Stoic Cosmopolitanism*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, hlm 6.

²⁹ Schofield, 1991, hlm 6.

Berdasarkan Stoia, dasar komunitas manusia adalah nalar dalam setiap manusia. Nalar, dalam pandangan Stoia, adalah bagian Ilahi yang ada dalam diri kita masing-masing. Manusia memiliki nilai yang tak terbatas semata karena menjadi rasional dan bermoral. Bagi Stoia nalar tertinggi adalah kemampuan melakukan pilihan moral. Alasan inilah yang menurut Stoia membuat orang menjadi warga setara.³⁰

Hal tersebut ditunjukkan Cicero “Dan jika demikian, kita semua tunduk pada satu hukum alam, dan jika demikian kita terikat untuk tidak melukai siapa pun (III.27 – 8)”.³¹ Demikian pula Marcus Aurelius: “Jika akal adalah hal biasa, demikian juga hukum; dan jika ini biasa, maka kita adalah sesama warga. Jika demikian, kami berbagi dalam semacam pemerintahan (*polity*) terorganisir. Dan jika demikian, dunia ini seperti sebuah negara-kota (Marcus Aurelius, IV.4)”.³² Marcus Aurelius juga mengatakan, “Tidak ada bedanya apakah seseorang tinggal di sini atau di sana, asalkan, di mana pun dia tinggal, dia hidup sebagai warga dunia ” (X.15).³³

Pernyataan-pernyataan di atas pada dasarnya bukan sebuah usulan untuk mendirikan negara dunia. Sebaliknya ungkapan tersebut mengajak kita memberikan kesetiaan moral pertama kita tidak pada bentuk pemerintahan melainkan kepada komunitas moral yang dibuat oleh kemanusiaan semua manusia. Manusia harus selalu bertindak untuk memperlakukan dengan hormat martabat akal dan pilihan moral dalam setiap dan seluruh manusia. Pada ujungnya ini akan menghasilkan kewajiban moral dan hukum.³⁴

Kaum Stoia beranggapan bahwa cara hidup politik yang mengakui komunitas moral atau rasional sebagai cara musyawarah politik dan cara hidup politik yang lebih masuk akal, bahkan ketika institusi politik masih bersifat nasional.³⁵ Konsep kaum Stoia untuk menjadi warga dunia sangat menarik yaitu tidak perlu menyerahkan identifikasi dan afiliasi lokal, yang seringkali dapat menjadi sumber kekayaan dalam hidup. Hierocles, seorang Stoia dari abad I-II M (menggunakan metafora yang lebih tua yang juga ditemukan di *Cicero De Officiis*), berpendapat bahwa kita harus menganggap diri kita bukan sebagai tanpa afiliasi lokal, tetapi dikelilingi oleh serangkaian lingkaran yang berbagi pusat yang sama (*concentric*). Yang pertama ditarik di sekitar diri; yang berikutnya mengambil keluarga dekat, kemudian mengikuti keluarga besar, kemudian, secara berurutan, tetangga atau kelompok setempat, sesama

³⁰ Schofeld, 1991, hlm 7.

³¹ Schofeld, 1991, hlm 7.

³² Schofeld, 1991, hlm 7..

³³ Schofeld, 1991, hlm 7.

³⁴ Schofeld, 1991, hlm 8

³⁵ Schofeld, 1991, hlm 8.

penghuni kota, rekan senegaranya. Di luar semua lingkaran ini adalah yang terbesar, yaitu kemanusiaan secara keseluruhan. Tugas kita sebagai warga dunia adalah untuk "menarik lingkaran ke arah pusat, menjadikan semua manusia lebih seperti sesama penghuni kota kita, dan sebagainya.³⁶ Metafora lingkaran ini menunjukkan kita harus menganggap tidak ada orang yang asing dalam arti semua ada di dalam lingkup kepedulian dan kewajiban kita. Cicero meminjam kalimat terkenal dari Terence "*homo sum: humani nihil a me alienum puto*" /saya seorang manusia; saya pikir tidak ada manusia yang asing bagi saya.³⁷

Kosmopolitan Stoa sadar bahwa politik memecah belah orang dan mendorong orang untuk menganggap kelompok lain sebagai makhluk yang asing dan karenanya bermusuhan. Oleh karena itu mereka sangat menekankan proses pemahaman empatik di mana kita bisa menghormati kemanusiaan bahkan musuh-musuh politik kita, menganggap diri kita dilahirkan untuk bekerja bersama dan terinspirasi oleh tujuan bersama. Marcus Aurelius adalah orang yang mengembangkan ide ini dan ia mengatakan kita harus masuk ke dalam pikiran yang lain, sejauh mungkin, dan menafsirkan tindakan orang lain dengan pemahaman (VI.53, VIII.51, XI.18).³⁸

Orang-orang Stoa sadar bahwa kehidupan kosmopolitan dan kepedulian kosmopolitan model mereka dengan tujuan-tujuan kerja sama dunia dan penghormatan terhadap kepribadian manusia mungkin sulit untuk ditawarkan kepada warga yang terikat pada loyalitas kelompok lokal. Sebagai akibatnya kehidupan warga dunia, seperti yang dikatakan Diogenes, semacam pengasingan: "ketika seseorang mencemooh pengasingannya, ia mengatakan, Kamu orang menyedihkan, hal inilah yang membuat saya menjadi filsuf".³⁹

Cicero, mengikuti Panaetius, mengambil konsep kosmopolitan untuk mewajibkan tugas-tugas keramahtamahan tertentu untuk orang asing dan orang-orang lainnya (Off I.51 ff.). Marcus Aurelius mendidik dirinya sendiri tentang urusan politik dunia secara keseluruhan dan terlibat aktif dalam urusan tersebut dengan cara yang menunjukkan kepedulian terhadap semua warga dunia. Sementara itu semua orang Stoa mengambil kosmopolitanisme untuk mewajibkan pembatasan internasional tertentu atas perang, penolakan terhadap agresi dan

³⁶ Untuk fragmen Hierocles lihat Annas, hlm 267-268, dan Long and Sedley, hlm 349. Untuk lingkaran metafora Cicero lihat De Ofciciis I.50 ff. See the ne new translation with notes: 'Cicero: On Duties', (ed) M. T. Griffin dan E. M. Atkins, dalam Martha C. Nussbaum, *Kant and Stoic Cosmopolitanism*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, hlm 9.

³⁷ Terence, Heautontimoroumenos, paraphrased in Cic. De Ofciciis I.30, and quoted by Kant in the Metaphysics of Morals, Akad. p. 460 (Kant's Ethical Writings, trans. James Ellington, Hackett: Indianapolis, 1983, hlm 125, dalam Martha C. Nussbaum, *Kant and Stoic Cosmopolitanism*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, hlm 9).

³⁸ Schofeld, 1991, hlm 9-10.

³⁹ Diogenes Laertius VI. 49 dalam Martha C. Nussbaum, 1991, hlm 11.

kekuatan bersenjata hanya dalam pembelaan diri yaitu ketika semua diskusi terbukti tidak berhasil (Off. I.34). Mereka juga memperlakukan secara manusawi orang-orang yang ditaklukkan, termasuk menerima orang-orang yang dikalahkan untuk menjadi warga negara dan secara umum semua hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kesalahan, baik sebagai individu atau kolektif, harus menghormati martabat kemanusiaan (Off. I.89).⁴⁰

Konsep-konsep tersebut memengaruhi pemikiran Benhabib tentang kosmopolitanisme dan pada akhirnya pemikirannya tentang universalisme. Konsep Benhabib tentang universalisme merujuk pada individu dan bukan masyarakat. Selaras dengan pemikiran Sinis dan Stoa, Benhabib juga tidak memaksudkan kosmopolitanisme untuk adanya kesatuan politik di tingkat global.

Sejak awal kita telah melihat universalisme bukan sebuah konsep yang dapat diterima dengan mudah di Indonesia. Penolakan muncul tidak hanya dari lembaga formal seperti pengadilan tetapi juga dari tokoh masyarakat. Di sisi lain realita universalitas ini tidak terelakkan karena Indonesia terlibat dalam komunitas regional dan global. Pemikiran Benhabib relevan untuk menengahi kedua fenomena ini karena universalisme dalam pemikiran Benhabib bukan hanya bersifat legal dan formal tetapi juga merupakan sebuah proses perulangan demokrasi yang juga ditentukan oleh masyarakat maupun individu.

Pemikiran kosmopolitanisme Benhabib bermaksud memediasi konsep-konsep yang ada. Benhabib mengatakan “tugas adalah mediasi, bukan reduksi. Apa yang ia maksudkan sebagai mediasi adalah bagaimana seseorang bisa menengahi universalisme moral dengan partikularisme etis? Bagaimana seseorang bisa memediasi norma hukum dan politik dengan norma moral?”⁴¹ Terkait universalisme moral dan partikularisme etis Benhabib tidak memisahkannya melainkan menggabungkannya. Begitu pula mengenai mediasi norma hukum dan politik dengan moral. Benar bahwa kosmopolitanisme Benhabib adalah kosmopolitanisme sebagai norma yang mengatur hubungan antara individu dalam sebuah kewargaan dunia, tetapi norma ini bukan semata norma hukum ataupun moral, melainkan kerangka moralitas hukum.

Penelitian ini bermaksud menelusuri pemikiran Benhabib, dengan fokus pada konsep kosmopolitanisme. Berdasarkan konsep kosmopolitanisme tersebut peneliti akan melanjutkan dengan melihat konsep universalisme Benhabib dan pendasarannya terhadap universalitas hak asasi manusia. Penelitian ini bertolak dari hipotesis mengenai pendapat Benhabib bahwa

⁴⁰ Schofeld, 1991, hlm 11-12.

⁴¹ Benhabib, 2006, hlm 19-20.

kosmopolitanisme menyertai universalisme, lebih tepat disebut bahwa kosmopolitanisme Benhabib adalah universalisme.

II. Rumusan Permasalahan

Tulisan ini mencoba mencari dasar pemberian universalisme HAM melalui pemikiran kosmopolitanisme dan universalisme Benhabib. Mengapa konsep kosmopolitanisme sebagai universalisme dalam pemikiran Seyla Benhabib, kendati memiliki keterbatasan tersendiri, dapat menjadi dasar legitimasi bagi universalitas hak asasi manusia? Pertanyaan itu akan dijawab melalui beberapa pertanyaan bantu, sebagai berikut:

1. apa konsep kosmopolitanisme menurut Benhabib?
2. apa konsep universalisme HAM menurut Benhabib?
3. bagaimana konsep kosmopolitanisme tersebut menjadi universalisme dalam pemikiran Benhabib?
4. apa yang ditawarkan oleh universalisme Benhabib untuk memberikan dasar bagi universalitas hak asasi manusia?
5. apa kritik terhadap kosmopolitanisme Benhabib?

III. Tujuan

Penelitian ini bermaksud mencari dasar atau legitimasi universalitas HAM berdasarkan pemikiran Benhabib khususnya tentang konsep kosmopolitanisme dan universalisme.

IV. Metode Penelitian

Penulis akan menjawab pertanyaan penelitian tersebut dengan menggunakan sumber-sumber pustaka. Pertanyaan bantu pertama akan dijawab melalui buku Seyla Benhabib *Another Cosmopolitanism* dan *Another Universalism: On the Unity and Diversity of Human Rights*. Selain itu juga akan digunakan Buku Benhabib yang lain yaitu *The Legitimacy of Human Rights* dan *Cosmopolitanism and Democracy: Affinities and Tensions* selain buku dari penulis lain .

Pertanyaan bantu kedua dan ketiga akan dijawab menggunakan empat tulisan Seyla Benhabib berjudul 1) *In Defense of Universalism. Yet Again! A Response to Critics of Situating the Self*, 2) *Reclaiming Universalism: Negotiating Republican Self-Determination and Cosmopolitan Norms*, 3) *The Claim of Culture Equality and Diversity in the Global Diversity*, 4) *The Methodological Illusion of Modern Political Theory: The Case of Rawls and Habermas* dan 5) *Critique, Norm, Utopia A Study of the Foundations of Critical Theory*. Selain itu digunakan tulisan-tulisan lain untuk menjadi referensi tentang universalisme dalam pemikiran selain pemikiran Benhabib.

Pertanyaan bantu keempat akan dijawab menggunakan empat buku Benhabib yaitu *The Rights of Others: Aliens, Residents, and Citizens, The Future of Democratic Sovereignty and Transnational Law, The New Sovereignism and Transnational Law: Legal Utopianism, Democratic Scepticism and Statist Realism* dan *Another Universalism: On the Unity and Diversity of Human Rights*. Selanjutnya pertanyaan bantu kelima akan dijawab menggunakan tulisan Jeremy Waldron, Boone Honig, dan Willy Kymlicka yang ada didalam Buku Benhabib *Another Cosmopolitanism*.

V. Sistematika Penulisan Tesis

Tesis ini memiliki bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini akan memaparkan penjelasan secara umum mengenai isi penelitian ini. Terdiri dari latar belakang penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian. Bab ini juga akan menyajikan ulasan singkat siapa itu Seyla Benhabib yang menjadi rujukan utama dalam penulisan ini yaitu sejarah hidup, karya-karyanya dan pandangannya.

Bab II: Konsep Kosmopolitanisme Benhabib

Bagian ini akan mengulas pemikiran Benhabib tentang kosmopolitanisme setelah sebelumnya menjelaskan tentang jenis-jenis kosmopolitanisme agar menjadi jelas di mana tempat pemikiran Benhabib dalam peta tersebut. Kemudian akan diuraikan pokok-pokok tesis Benhabib tentang kosmopolitanisme antara lain dasar ontologis kosmopolitanisme Benhabib, cakupan diskursif dalam universalisme Benhabib, *democratic iteration, politik jurisgenerative* dan sistem politik kosmopolitanismenya. Juga akan dijelaskan kerja filsafat mediasi yang digunakannya. Penjelasan konsep Kosmopolitanisme Benhabib juga memasukkan ulasan mengenai pemikiran tokoh lain yang mempengaruhi termasuk yang ditolak oleh Benhabib yaitu Immanuel Kant, Karl Jasper, Hannah Arendt, Habermas dan John Rawls.

Bab III: Kosmopolitanisme sebagai Universalisme

Bab ini akan memaparkan konsep universalisme Benhabib. Sebelum itu akan dipaparkan berbagai teori universalisme agar dapat diketahui tempat pemikiran universalisme Benhabib.

Bab IV: Universalisme Benhabib sebagai dasar universalitas hak asasi manusia

Bab ini akan mengulas apa yang ditawarkan oleh universalisme Benhabib untuk memberikan dasar bagi universalitas HAM. Juga akan dipaparkan apa saja unsur-unsur hak universalisme Benhabib.

Bab V: Tanggapan Kritis terhadap Pemikiran Kosmopolitanisme Benhabib dan Penutup

Bab ini akan memaparkan kritik-kritik pemikir lain terhadap teori kosmopolitanisme dan universalisme Benhabib. Kritik ini akan menggunakan kritik dari Jeremy Waldron, Boonie Honig, dan Willy Kymlicka. Selain itu akan dipaparkan pokok-pokok pemikiran peneliti sendiri terkait definisi kosmopolitanisme, definisi universalisme, universalisme sebagai kosmopolitanisme dan universalisme Benhabib sebagai dasar universalitas hak asasi manusia.

Bagian terakhir dalam Bab V adalah penutup yang terdiri dari tiga hal yaitu rangkuman umum berdasarkan pemaparan Bab I hingga Bab IV, peneguhan tesis penulis yang bertolak dari pembuktian hipotesis dan relevansi penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Utama:

Benhabib, Seyla, *Another Cosmopolitanism: The Berkeley Tanner Lectures*, (ed.) Robert Post, Oxford University Press, New York, 2006.

-----, *Another Universalism: On the Unity and Diversity of Human Rights*, Another Universalism: On the Unity and Diversity of Human Rights, *American Philosophical Association Vol. 81 No. 2*, American Philosophical Association & JSTOR, 2007.

-----, “In Defense of Universalism. Yet Again! A Response to Critics of Situating the Self”, *New German Critique*, No. 62 (Spring – Summer), 1994.

-----, *Reclaiming Universalism: Negotiating Republican Self-Determination and Cosmopolitan Norms*.

Pustaka Pendukung Media Online Nasional:

<https://www.republika.co.id/berita/mj6wcc/tolak-perkawinan-sejenis-hakim-mk-baru-dinilai-moralis>

<https://aceh.tribunnews.com/2018/02/09/jangan-paksakan-ham-barat-pada-umat-islam>

Pustaka Pendukung Referensi Utama: Situs Online

<https://branford.yalecollege.yale.edu/seyla-benhabib>

<https://www.csrc.or.id/storage/archive/1613545482.pdf>

<https://www.law.columbia.edu/faculty/seyla-benhabib>

<https://politicalscience.yale.edu/people/seyla-benhabib>

<https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un/preparatory-years>

<https://www.iep.utm.edu/natlaw/>. UN General Assembly, Resolusi 48/121, Vienna Declaration and Programme of Action. [Microsoft Word - Document1 \(ohchr.org\)](https://ohchr.org)

Wawancara

Globetrotter, Seyla Benhabib Interview: Conversations with History, Institute of International Studies, UC Berkeley. <http://globetrotter.berkeley.edu/people4/Benhabib/benhabib-con1.html>

Putusan

International Court of Justice, Nuremberg Trial Archive The International Court of Justice: custodian of the archives of the international military tribunal at Nuremberg, 2018, [library-of-the-court-en.pdf \(icj-cij.org\)](https://www.ijc-cij.org/library-of-the-court-en.pdf)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Daftar Pustaka Tambahan

- Allen, Amy, “Third Generation Critical Theory: Benhabib, Fraser, and Honneth” dalam *The History of Continental Philosophy volume VII*, Alan D. Schrift, general ed., The University of Chicago Press, Chicago, 1992.
- Arendt, Hannah, *Lectures on Kant's Political Philosophy*, University of Chicago, USA, 1992.
-----, *The Origins of Totalitarianism* Preface to the First Edition, Penguin Books, Inggris, 2017.
- Bagir, Zainal, “Kerukunan dan Penodaan Agama, Alternatif Penanganan Masalah”, *Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia edisi II*, CRCS UGM, Yogyakarta, 2017.
- Baynes, Kenneth, “Discourse ethics and the political conception of human rights”, *Ethics & Global Politics Vol. 2 No. 1, 2009*. <https://www.tandfonline.com/loi/zegp20>
- Beitz, Charles R., *The Idea of Human Rights*, Oxford University Press, 2009.
- Benhabib, Seyla, “Cosmopolitanism and Democracy: Affinities and Tensions”, *The Hedgehog Review Fall*, Virginia, 2009.
-----, “Situating the Self Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics”, Routledge, New York, 1992.
-----, “The Claim of Culture Equality and Diversity in the Global Diversity”, Princeton, USA, 2002.
-----, “The Future of Democratic Sovereignty and Transnational Law”, *Max Weber Lecture No. 4*, European University Institute, Italia.
-----, “The Law of Peoples, Distributive Justice, and Migrations”, *Fordham L. Rev.* 72, 2004, 1773-1773.
-----, “The Legitimacy of Human Rights”, *Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and Sciences Volume 137 No. 3*, ProQuest Direct Complete, Cambridge, 2008.

-----, “The Methodological Illusion of Modern Political Theory: The Case of Rawls and Habermas”, *Neue Hefte Für Philosophie heft 21*, 1982.

-----, *Another Universalism: On the Unity and Diversity of Human Rights*, (ed.) Robert Post, Oxford University Press, New York, 2006.

-----, *Critique, Norm, Utopia A Study of the Foundations of Critical Theory*, Columbia University Press, New York, 1986.

-----, *Reclaiming Universalism: Negotiating Republican Self-Determination and Cosmopolitan Norms*, The Tanner Lectures on Human Values, 2004.

-----, *The Rights of Others Aliens, Residents, and Citizens*, Cambridge University Press, New York, 2004.

-----, diterjemahkan oleh Aingeal Flanagan, *Cosmopolitanism and Democracy: From Kant to Habermas*, *Fikrun wa Fann June 2012*, Goethe-Institut.
<http://www.goethe.de/ges/phi/prj/ffs/the/a97/en9507770.htm>

-----, “The New Sovereigntism and transnational law: Legal utopianism, democratic scepticism and statist realism”, *Global Constitutionalism Volume 5 Issue 01*, Cambridge University Press.

Booth, Ken, *Strategy and Ethnocentrism*, Holmes & Meier Publishers, Inggris, 1979,
Boucher, David, *The Limits of Ethics in International Relations, Natural Law, Natural Rights, and Human Rights in Transition*, Oxford University Press, New York, New York, 2009.

Brink, David O., *Moral Realism and The Foundations of Ethic*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

Brown, Eric dan Pauline Kleinfeld, “Cosmopolitanism”, dalam (ed) Edward N. Zalta, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy Fall 2014 Edition*.
<https://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/cosmopolitanism/>.

Burdman, Javier, “Universality without Consensus: Jean-Francois Lyotard on Politics in Postmodernity”, *Philosophy and Social Criticism 1–21*, 2019.

Burdon, Peter, *Hannah Arendt Legal Theory and the Eichmann Trial*, Routledge, New York, 2018,

Caranti, Luigi, *Kant’s Political Legacy Human Rights, Peace, Progress*, University of Wales Press, 2017.

Cartland, Jenifer D. C., *Hannah Arendt and Human Rights*, Chicago, Illinois, 1992.

Waldron, Jeremy, Center for the Study of Religion and Conflict, Arizona State University.
[Jeremy Waldron | Center for the Study of Religion and Conflict \(asu.edu\)](http://jeremy.waldron.asu.edu)

- Cherem, Max, “*Jürgen Habermas (1929—)*”, Kalamazoo College, USA, *Internet Encyclopedia of Philosophy*, <https://www.iep.utm.edu/habermas/>.
- Fairfield, Paul, *Habermas, Lyotard and Political Discourse*, Reason Papers.
- Fine, Robert, *Cosmopolitanism*, Routledge, London and New York, 2007.
- Garcia, Frank J., “Review The Law Of Peoples”, *Houston Journal Of International Law Vol. 23:3*.
- Gregoratto, Frederica, “Counterfactual Pressupposition” dalam *The Cambridge Habermas Lexicon*, Amy Allen & Eduardo Mendieta, ed., Cambridge University Press, UK, 2019.
- Griffin, James, “Human Rights: Questions of Aim and Approach” dalam *The Philosophy of Human Rights*, ed. Gerhard Ernst and Jan-Christoph Heilige, De Gruyter, Jerman, 2012.
- Haakonssen, Knud, “Natural Law Without Metaphysics: A Protestant Tradition” dalam *Ana Marta Gonzales, Contemporary Perspectives On Natural Law*, Routledge, London, 2008.
- , *Natural Law Without Metaphysics: A Protestant Tradition* dalam Buku *Contemporary Perspectives On Natural Law*.
- Held, David, “Principles of Cosmopolitan Order” dalam *The Political Philosophy of Cosmopolitanism*, ed. Gillian Brock & Harry Brighouse, Cambridge University Press.
- Ignatieff, Michael, “Human Rights as Politics Human Rights as Idolatry”, *The Tanner Lectures on Human Values*, 2000.
- Jasper, Karl, *The Origin and Goal of History*, Yale University Press, USA, 1953.
- , *The Question of German Guilt*, Penerjemah A. B. Ashton, Fordham University Press, New York, 2000.
- Kant, Immanuel, *Metaphysics of Morals* dalam Pauline Kleingeld, 2004,
- Kebede, Alemsegged, *John Rawls and Jean-François Lyotard On Pluralism: Themes of Convergence and Divergence, Social Thought and Research Volume 25 Number*.
- Kemp, Peter, *The Cosmopolitan Foundation of International Law*, Diva Portal. [Microsoft Word - the Idea of Kosmopolis 080512.doc \(diva-portal.org\)](#)
- Kim, Shin, Moral Realism, *Internet Encyclopedia of Philosophy A Peer-Reviewed Academic Resource*. [Moral Realism | Internet Encyclopedia of Philosophy \(utm.edu\)](#)
- Kleingeld dan Brown, <https://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/cosmopolitanism/>.
- Kleingeld, Pauline, “Kant’s Cosmopolitan Law World Citizenship fo a Global Order”, *Kantian Review*, 2, 72- 90, 1998.
- , “Six Varieties of Cosmopolitanism in Late Eighteenth-Century Germany”, *Journal of the History of Ideas volume 60 No. 3*, Pennsylvania, 1999.

-----, Approaching Perpetual Peace: Kant's Defence of a League of States and his Ideal of a World Federation, *European Journal of Philosophy* 12:3, Blackwell, UK dan USA, 2004. [186329765.pdf \(core.ac.uk\)](https://core.ac.uk/download/pdf/186329765.pdf)

-----, *Kant's Cosmopolitan Patriotism*, Washington University, St. Louis, 2003.

Department of Philosophy, Kymlicka, Will, Queen's University, Kanada. [Home | Will Kymlicka](#)

Malpas, Simon dan Jean-Francois Lyotard, Routledge, London dan New York, 2003.

[\(Routledge critical thinkers\) Simon Malpas - Jean-Francois Lyotard-Routledge \(2003\).pdf](#)

Mauser, Bernard, The Ontological Foundations for Natural Law Theory and Contemporary Ethical Naturalism, disertasi, 2011. http://epublications.marquette.edu/dissertations_mu/96

Nussbaum, Martha C., *Kant and Stoic Cosmopolitanism*, Cambridge University Press, Cambridge.

O'Leary, Brendan, "Conscociation", *Encyclopedie Princetoniensis*, Princeton University. [Conscociation | The Princeton Encyclopedia of Self-Determination](#)

Pogge, Thomas, "Cosmopolitanism: A Path To Peace And Justice", *Journal of East-West Thought*, 2021. <https://www.cpp.edu/~jet/Documents/JET/Jet5/Pogge9-32.pdf>

Political Science, Bonnie Honig, Brown University. [Bonnie Honig | Political Science | Brown University](#)

Power, Michael K., "Habermas and the Counterfactual Imagination" dalam *Habermas On Law and Democracy: Critical Exchanges Philosophy, Social Theory, and the Rule of Law*,

Rawls, John, "The Law of Peoples" dalam Frank J. Garcia, *Review The Law of Peoples, Houston Journal of International Law Vol. 23:3*, 2001.

Rorty, Richard, *Contingency Irony, and Solidarity*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

Rosenfeld, Michael, and Andrew Arato, ed., University of California Press, Berkeley Los Angeles London, 1998. (ed.) Brock dan Brighouse, *The Political Philosophy of Cosmopolitanism*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

Schaefer, Brian, *Human Rights: Problems with the Foundationless Approach*. [Schaefer-vs-Rorty.pdf \(tcu.edu\)](#)

Shiu-Hwa Tsu, Peter, "Moral Particularism", *Internet Encyclopedia of Philosophy, A Peer-Reviewed Academic Resource*. [Moral Particularism | Internet Encyclopedia of Philosophy \(utm.edu\)](#)

Stamatellos, Giannis, Cynic, *philosophy.gr*. <http://philosophy.gr/hellenistic/cynics.htm>.

Tattay, Szilárd, *The Relationship of Natural Law and Natural Rights: Organic, Contingent, or Logically Contradictory?*

http://real.mtak.hu/20078/1/forum_yearbook_3_the_relationship_of_natural_law_and_natural_rights.pdf

Thornhill, Chris dan Ronny Miron, “Karl Jaspers”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring Edition)*, 2022. [Karl Jaspers \(Stanford Encyclopedia of Philosophy\)](#).

Walker, Neil, Universalism and Particularism in Human Rights: Trade-Off or Productive Tension?, Research Paper Series No 2012/10, University of Edinburgh, 2012.

Westacott, Emrys, “Moral Relativism”, *Internet Encyclopedia of Philosophy*, A Peer-Reviewed Academic Resource. [Moral Relativism | Internet Encyclopedia of Philosophy \(utm.edu\)](#)

Wong, David B., *Natural Moralities A Defense of Pluralistic Relativism*, Oxford University Press, New York, 2006.

